

AKIBAT HUKUM KREDIT TANPA JAMINAN BAGI PIHAK DEBITUR

Oleh:

Ni Made Novina Pratiwi Putheri

I Wayan Bela Siki Layang

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.

Akibat hukum kredit tanpa jaminan apabila terjadi wanprestasi bahwa kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko sehingga akibat hukumnya berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Pada lembaga perbankan pada umumnya, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitur dengan jalan meminta jaminan atau dikenal dengan kredit dengan jaminan, sebagai salah satu upaya meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci: Kredit Tanpa Jaminan, Debitur

ABSTRACT

Assurance of the debtor is an absolute requirement for the purpose of legal certainty which is expressly set out in the credit agreement. This is because insurance is very important for the bank to counter the risks that might arise in the future as a result of the granting of credit by the bank to the borrower.

Legal consequences in case of unsecured credit defaults that contain greater risk than the legal consequences that all the wealth effect debtor either moving or not moving the existing and will exist in the future, a guarantee of fulfillment of all of the debt payments. In the banking institutions in general, apply the precautionary principle in any extension of credit to borrowers by asking insurance known as credit or collateral, in an effort to minimize the risk of loss that would be suffered as a result of the debtor can not pay off the loan in accordance with the agreed in the credit agreement.

Keywords: Unsecured Loans, Debtor.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dibarengi dengan pemberian kredit.

Dalam hal ini, bank dituntut untuk memberikan kredit dengan hati-hati dan wajar sesuai dengan aturan perbankan dengan sistem *Prudential Banking* untuk menghindari resiko dan menjadikan bank tersebut pada tingkat yang sehat.

Untuk mengurangi resiko kredit bermasalah, bank dalam aktivitas sehari-hari harus dapat memberikan bimbingan dan pendidikan secara otomatis kepada para nasabahnya.¹

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank, dan akibat hukum terhadap bank selaku kreditur apabila kredit diberikan tanpa jaminan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.² Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

¹ R. Tjiptoadinugroho, 1986, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 66.

² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kedudukan Jaminan Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank

Dana yang diterima oleh Bank dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh Bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit.

Dalam dunia perbankan istilah agunan lebih sering digunakan daripada istilah jaminan.³ Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 yang mengatur bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dengan demikian mengenai kedudukan jaminan hingga pentingnya jaminan dalam pemberian kredit oleh bank. Agar penerapan jaminan dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, maka dalam undang-undang perbankan secara tegas mengatur tentang jaminan. Dimana aturan hukum tersebut dapat memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, khususnya bagi pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur.

Pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitur dengan jaminan merupakan persyaratan mutlak harus ada untuk kepastian hukum antara kedua belah pihak dan syarat jaminan ini telah diatur dengan jelas dalam perjanjian kredit.

2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Apabila Kredit Diberikan Tanpa Jaminan

Dewasa ini kredit tanpa jaminan lahir akibat kebutuhan dan permintaan masyarakat akan dana segar bagi perluasan usaha. Tidak semua pelaku usaha

³ Mgs. Edy Putra Ije Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, Hal.14.

memiliki kemampuan dalam permodalan bagi usahanya. Ada golongan pelaku usaha yang hanya sedikit bahkan tidak memiliki modal yang cukup untuk usahanya, padahal usahanya tersebut memiliki prospek yang baik di kemudian hari. Untuk itulah kredit tanpa jaminan lahir untuk menjawab permasalahan bagi dunia usaha kecil di Indonesia.

Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.⁴

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas-asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku.

III. KESIMPULAN

1. Kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh Bank selaku kreditur kepada pihak debitur, yang merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.
2. Akibat hukum terhadap Bank selaku kreditur apabila kredit diberikan tanpa jaminan mengandung resiko lebih besar sehingga akibat hukumnya berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

⁴ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 19.

DAFTAR PUSTAKA

Mgs. Edy Putra Ije Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, PT. Citra Aditya, Bandung.

R. Tjiptoadinugroho, 1986, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.